



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :99/PDT.P/2022/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**PRINSEP AWAL REJEKI SEMBIRING**, NIK: 5371040709900007, Lahir di Medan, 07 September 1990, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Nikolas Lona, RT/RW.004/002, Kelurahan / Desa Naioni, Kecamatan Alak, pekerjaan karyawan BUMN, Agama Kristen Protestan, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

#### PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 Juni 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Juni 2022, dibawah Register Nomor: 99/PDT.P/2022/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saudari kandung dari pemohon yang bernama DEBORA SEMBIRING, Lahir di Panca Arga II, Tanggal 30 November 2001, tinggal dengan pemohon di Kupang sudah 6 bulan, dan saat ini pemohon bertindak sebagai wali;
2. Bahwa saat ini saudari kandung dari pemohon tersebut, berhendak mengikuti seleksi calon Taruna/Taruni Akademi Militer (AKMIL) TNI Angkatan Darat di kupang.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditunjuk wali bagi DEBORA SEMBIRING, sebagai syarat untuk mengikuti seleksi calon Taruna/Taruni Akademi Militer (AKMIL) TNI Angkatan Darat di Kupang serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran seleksi tersebut

PENETAPAN NO: 99/Pdt.P/2022/PN Kpg

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menjadi wali DEBORA SEMBIRING diperlukan adanya suatu penetapan dari pengadilan .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas . Maka pemohon memohon kiranya berkenan menerima permohonan ini dan memanggil pemohon untuk diperhadapkan di persidangan pengadilan negeri, serta memeriksa permohonan ini dan berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan dan menunjukan pemohon sebagai wali DEBORA SEMBIRING, Lahir di Panca Arga II, 30 November 2001, serta berhak menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi calon Taruna/Taruni Akademi Militer (AKMIL) Angkatan Darat.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK, NIK 5371040709900007 atas nama PRINSEP AWAL REJEKI SEMBIRING.; ----- **Diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK, NIK 1210147011010001 atas nama DEBORA SEMBIRING.; ----- **Diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy sesuai aslinya, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama DEBORA SEMBIRING.;----- **Diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya KARTU KELUARGA No. 5371010308210007 atas nama Kepala Keluarga PRINSEP AWAL SEMBIRING ; ----- **Diberi tanda P-4;**

Menimbang, Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

---

PENETAPAN NO: 99/Pdt.P/2022/PN Kpg

Halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

## 1. Saksi NIKODEMUS SAU.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah anak mantu saksi. ;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari DEBORA SEMBIRIN.
- Bahwa selama ini DEBORA SEMBIRING tinggal bersama Pemohon dan keluarga di Kupang.
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas DEBORA SEMBIRING untuk kepentingan dari DEBORA SEMBIRING yang akan mengikuti seleksi calon Taruna/Taruni Akademi Militer (AKMIL) TNI Angkatan Darat.

## 2. Saksi YENNI TONGGE.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah anak mantu saksi. ;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari DEBORA SEMBIRIN.
- Bahwa selama ini DEBORA SEMBIRING tinggal bersama Pemohon dan keluarga di Kupang.
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas DEBORA SEMBIRING untuk kepentingan dari DEBORA SEMBIRING yang akan mengikuti seleksi calon Taruna/Taruni Akademi Militer (AKMIL) TNI Angkatan Darat.

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu NIKODEMUS SAU dan YENNI TONGGE.

---

PENETAPAN NO: 99/Pdt.P/2022/PN Kpg

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 diketahui bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari DEBORA SEMBIRING dan DEBORA SEMBIRING masuk dalam kartu keluarga Pemohon. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, selama ini DEBORA SEMBIRING tinggal bersama dengan Pemohon dan keluarganya. Bahwa dari bukti surat P-2, P-3 dan P-4 diketahui bahwa ADITYA ISMAIL CATUR PRATAMA telah berusia 20 (dua puluh) tahun.

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas DEBORA SEMBIRING adalah untuk memenuhi persyaratan untuk seleksi calon Taruni Akademi Militer TNI Angkatan Darat yang akan diikuti oleh DEBORA SEMBIRING, agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun perwalian pada umumnya diajukan untuk orang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) dan untuk permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka merujuk ke Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 maka Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena perwalian yang diajukan oleh Pemohon adalah bertujuan untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam seleksi calon Taruna/Taruni Akademi Militer TNI Angkatan Darat yang akan diikuti oleh DEBORA SEMBIRING, dan oleh karena permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan dalam masyarakat maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

---

PENETAPAN NO: 99/Pdt.P/2022/PN Kpg

Halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon **PRINSEP AWAL REJEKI SEMBIRING** sebagai wali bagi **DEBORA SEMBIRING** lahir di Panca Arga II tanggal 30 November 2001, khusus untuk menandatangani semua surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi Calon Taruna/Taruni Akademi Militer TNI Angkatan Darat.
- Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, Tanggal **6 Juni 2022** oleh: **CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**ALFRED DIMUPORO**

**CONSILIA INA .L. PALANG AMA,SH.**

### Perincian Biaya:

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| - Pendaftaran    | : Rp. 30.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi        | : Rp. 10.000,- |
| - Materai        | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya ATK      | : Rp. 50.000,- |

Jumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

PENETAPAN NO: 99/Pdt.P/2022/PN Kpg

Halaman 5